



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU**

**NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA  
DESA SEMPARU TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA SEMPARU,**

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa perlu diterapkannya Sistem Keuangan Desa;
  - bahwa untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa perlu ditetapkannya Operator Sistem Keuangan Desa;
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, Operator Sistem Keuangan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
- b. Melaksanakan pematkhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
- c. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa.
- d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Operator Sistem Keuangan Desa diberikan honorarium per bulan sesuai dengan indikator kinerja berupa :

- a. Bukti cetak hasil pematkhiran data transaksi keuangan desa melalui cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
- b. Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semparu Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Semparu  
Pada Tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA SEMPARU,

  
LALO RATMAJI HIJRAT

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya.
2. Camat Kopang di Kopang
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Semparu

Nomor : 16, Tahun 2025

Tentang : Pengangkatan Operator Sistem Keuangan Desa Semparu

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA  
DESA SEMPARU

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	BAIQ SRI IRMAWANTI	OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA	

KEPALA DESA SEMPARU,

  
LALU RATMAJI HIJRAT